

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Kampus Lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213 Phone: +6231- 99421834, 99421835, Fax: +6231- 99424002 Website : www.unesa.ac.id

EXECUTIVE SUMMARY

REGULATION OF THE NATIONAL ACCREDITATION BOARD FOR HIGHER EDUCATION NUMBER 5 OF 2019 CONCERNING ACCREDITATION INSTRUMENTS FOR STUDY PROGRAMS

Accreditation is an assessment activity to determine the eligibility of Study Programs and Higher Education. Accreditation is carried out with the aim of: (1) determining the eligibility of Study Programs and Tertiary Education Institutions based on criteria that refer to the National Higher Education Standards; (2) guaranteeing the quality of Study Programs and Higher Education externally in both academic and non-academic fields to protect the interests of students and society. Accreditation is carried out for Study Programs and Tertiary Education Institutions based on the interaction between standards in the Higher Education Standards, namely the National Higher Education Institutions. Accreditation of Study Programs and Higher Education is carried out using accreditation instruments. The Study Program Accreditation Instrument 4.0 (IAPS 4.0) is an integral part of the accreditation of study programs regulated in this regulation. IAPS 4.0 is determined by the National Accreditation Board for Higher Education (BAN-PT).

IAPS 4.0 regulated in this regulation consists of: (1) IAPS 4.0 Academic Paper; (2) IAPS 4.0 criteria and procedures; (3) IAPS 4.0 Self Evaluation Report (LED) Guidelines; (4) Guidelines for Preparation of IAPS 4.0 Study Program Performance Reports: (5) Guidelines for Assessment of IAPS 4.0; (6) IAPS 4.0 Assessment Matrix; and (7) IAPS 4.0 Field Assessment Guidelines. The IAPS 4.0 assessment matrix referred to in this regulation is for study programs: (1) Undergraduate Program; (2) Master's Program; (3) Doctoral Program; (4) Diploma Three Program; (5) Applied Undergraduate Program; (6) Applied Master's Program; and (7) Applied Doctoral Program. This regulation applies and replaces the Higher Education National Agency Regulation Number 2 of 2019 concerning Guidelines for Preparation of Self-Evaluation Reports and Guidelines for Preparation of Study Program Performance Reports in the Study Program Accreditation Instrument.



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS AKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset,
			Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
			Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang
			Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
			Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-
			PT) mempunyai kewenangan menetapkan
			Instrumen Akreditasi Program Studi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62

1

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- 6. Keputusan Menteri Riset. Teknologi. dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 344/M/KPT/2016 Nomor tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
- 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI

Pasal 1

 Instrumen Akreditasi Program Studi, selanjutnya disebut sebagai IAPS 4.0, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini.

- (2) IAPS 4.0 adalah instrumen untuk Akreditasi Program Studi yang dilakukan oleh BAN-PT.
- (3) Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Naskah Akademik IAPS 4.0,
 - b. Kriteria dan Prosedur IAPS 4.0,
 - c. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) IAPS 4.0,
 - d. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) IAPS 4.0,
 - e. Pedoman Penilaian IAPS 4.0,
 - f. Matriks Penilaian IAPS 4.0, dan
 - g. Pedoman Asesmen Lapangan IAPS 4.0.
- (4) Matriks Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri atas Matiks Penilaian untuk:
 - a. Program Sarjana
 - b. Program Magister
 - c. Program Doktor
 - d. Program Diploma Tiga
 - e. Program Sarjana Terapan
 - f. Program Magister Terapan
 - g. Program Doktor Terapan

Pasal 2

KETENTUAN PERALIHAN

Permohonan Akreditasi Program Studi yang telah diajukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi sebelum Peraturan BAN-PT ini diberlakukan dengan menggunakan Panduan Penyusunan LED dan Panduan Penyusunan LKPS yang tercantum dalam Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2019 tetap diproses sampai penerbitan hasil akreditasi.

Pasal 3

KETENTUAN PENUTUP

(1) Pada saat Peraturan BAN-PT ini berlaku, Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2019

Majelis Akreditasi Ketua, AN AKREDITASI NASION ho M MAJELIS AKREDITASI RCURUAN TIM Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.